



PUTUSAN

Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Misnadin bin Sarimin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Jalan Nangka, RT. 007, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon;
melawan,

Nisri binti Mislan, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan Warung Makan, tempat kediaman di Jalan Nangka, RT. 008, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan register perkara Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.PBun pada tanggal 29 November 2022 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 Juni 2001, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan akta nikah nomor 479/32/VI/2001 tanggal 08 Juni 2001;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon di Jalan Nangka, RT. 008, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Vika Asih Ayu Antika binti Misradin** yang lahir di Kumai 18 Februari 2002, **Aurel Rahmadani binti Misradin** yang lahir di Pangkalan Bun 09 Agustus 2010, anak dalam pengasuhan Termohon;
 3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak bulan November 2022, antara Pemohon dan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, disebabkan karena;
 - a. Termohon menuntut nafkah yang lebih besar dari pendapatan Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau menyiapkan keperluan Pemohon;
 4. Bahwa puncak masalah terjadi pada bulan November tahun 2022 Pemohon dan Termohon tidak tinggal di rumah kediaman bersama, Pemohon pergi dari rumah karena di usir Termohon;
 5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di upayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 6. Bahwa, oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
 7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
 8. Bahwa karena perkara in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohonsanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

A. Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (**Misnadin bin Sarimin**) terhadap Termohon (**Nisri binti Mislan**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

B. Subsider:

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 479/32/VI/2001 tanggal 8 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah (bukti P);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Pujiati binti Marde'i**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Nangka RT.007 RW.002 Desa Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis selama satu tahun terakhir karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi menyaksikan sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sering mempertengkarkan masalah nafkah, Pemohon tidak mampu memenuhi permintaan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022. Pemohon pergi dari rumah karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Ayu Andira binti Misdi**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Berdikari RT.005 Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2022 karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi menyaksikan sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sering mempertengkar masalah nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa, Termohon mengeluhkan nafkah Pemohon yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, saksi bertemu dengan Termohon satu bulan yang lalu. Pemohon keluar dari rumah sambil membawa seluruh pakaiannya. Pemohon mengatakan kalau dirinya diusir oleh Termohon;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Termohon;

Bahwa, Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalan Bun berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti P serta dikuatkan keterangan para saksi, Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan hukum dengan perkara ini (*legal persona standi in judisio*);

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya penasihatan ini secara substantif sejalan dengan maksud Pasal 65 dan 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa secara yuridis, alasan ataupun dalil-dalil permohonan Pemohon mengacu kepada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan dengan mempertimbangkan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dibebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, cocok dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga berdasarkan bukti P terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi. Para saksi berada di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada berita acara persidangan, sehingga keterangannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon bukanlah orang yang tidak diperbolehkan menjadi saksi bagi Pemohon, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian para saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai pengetahuan mereka tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon saling berhubungan ada keterkaitan, sehingga keterangan para saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis atau surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis selama tahun 2022;
- Bahwa, ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh persoalan nafkah. Pemohon tidak mampu memenuhi nafkah sebagaimana keinginan Termohon;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tinggal sejak bulan November 2022;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing selama berpisah;
- Bahwa, upaya damai dan penasihatn telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran memang bukanlah *stressing* utama dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Karena yang menjadi pertimbangan utama adalah kondisi faktual hubungan suami istri selama dan setelah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sehingga dari fakta itulah dipertimbangkan aspek maslahat dan mudharat kelangsungan dan atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka dapat disimpulkan hubungan Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi dan keduanya sudah tidak saling mepedulikan sehingga telah terjadi pengingkaran atas hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah berumah tangga sejak 8 Juni 2001, Pemohon kemudian lebih memilih untuk bercerai, dan menolak upaya-upaya penasihatn dari Majelis Hakim. Fakta tersebut merupakan indikasi yang sangat kuat untuk menyimpulkan adanya problem serius dalam hubungan Pemohon dengan Termohon dan secara nyata merusak keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan namun tidak pernah datang dan tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan menurut, maka ketidakhadirannya tersebut telah nyata menunjukkan Termohon sudah tidak peduli dengan kelangsungan rumah tangganya sendiri;

Menimbang, bahwa kondisi Pemohon dan Termohon yang tidak hidup bersama selayaknya pasangan suami istri yang harmonis, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketiadaan unsur-unsur yang dapat membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Misnadin bin Sarimin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nisri binti Mislan**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh H. Subhan, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

H. Subhan, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.PBun



Muhammad Rezani, S.H.I.

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Segah Kusuma Dani, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	75.000,00
- Panggilan	: Rp.	450.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).